

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini memuat tiga aspek penting yaitu tinjauan pustaka, kajian teori, dan kerangka konsep. Dalam skripsi ini tidak lepas dari kajian kepustakaan yang didasarkan pada beberapa sumber. Dalam bab ini dipaparkan daftar literatur yang digunakan sebagai acuan berfikir terhadap penulisan skripsi yang berjudul “*Penerapan Prinsip Good Governance dalam pengelolaan Satu Milyar Satu Desa di Kabupaten Bogor (Studi di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi)*”.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Selain mendapatkan teori-teori yang bersumber dari buku referensi dengan variabel yang berkaitan, pada bagian ini juga akan dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki variabel dan irisan tema yang relatif identik dengan tema yang akan diusung dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu ini dapat digunakan sebagai bahan kajian yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti saat ini. Selanjutnya akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk meninjau persamaan dan perbedaan yang dijadikan acuan bagi penelitian yang sedang diteliti saat ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Teti Anggita Safitri dan Rigel Nurul Fathah pada tahun 2018 dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*”. Sebuah kajian yang membahas tentang penerapan *good governance* terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman pada tahun 2017. Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada Perangkat Desa sebagai informan secara langsung. Fokus penelitian yang

menguji terkait implementasi *good governance* terhadap pendapatan dan sumber keuangan desa. Terdapat teori yang relevan dengan penelitian ini yakni mengusung teori dari UNDP. Sedangkan perbedaan terlihat pada objek penelitian. Objek penelitian yang dikajian pada penelitian sebelumnya adalah implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dan pada penelitian saat ini adalah implementasi *good governance* dalam pengelolaan Samisade yang merupakan program bantuan keuangan daerah untuk Desa. Teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk penelitian saat ini, selain teori yang diusung oleh UNDP tetapi juga menggunakan teori dari Prof. Agus Dwiyanto yang difokuskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Lokasi dan waktu penelitian menjadi perbedaan. Lokus penelitian terdahulu di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman pada tahun 2017. Sedangkan penelitian saat ini berlangsung di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor pada tahun 2021.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Badrus Zaman dan Diah Nurdiwaty pada tahun 2020 dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)”. Sebuah kajian yang membahas tentang penerapan *good governance* terhadap pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada kurun tahun 2017-2018. Persamaan dengan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, fokus penelitian yang mengusung akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai prinsip utama dalam *good governance*. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian yakni pada penelitian terdahulu di fokuskan pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari dana perimbangan antara pusat dan daerah yang didistribusikan untuk desa, pada penelitian ini penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Samisade yang merupakan program khusus bantuan keuangan dari Pemda

Kabupaten Bogor untuk pembangunan infrastruktur yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bogor. Lokus penelitian di Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada kurun tahun 2017-2018.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani Mufti Rahajeng pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas”. Sebuah kajian yang membahas tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi prioritas di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interaktif, fokus penelitian yang mengungkap pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai prinsip utama *good governance* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian yakni penelitian terdahulu di fokuskan pada penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana yang bersumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan jumlah jauh diatas jumlah pendapatan di Desa bahkan bisa mencapai diatas satu milyar dalam rangka mendukung otonomi dan pembangunan Desa. Lokus penelitian bertempat di Desa Wlahar Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah pada tahun 2021 dengan judul “*Good governance* dalam pengelolaan dana desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”. Sebuah kajian yang membahas tentang tata kelola pemerintah di Desa Teluk Majelis dalam melakukan pengelolaan dana desa. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai indikator prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian yakni penelitian terdahulu difokuskan pada pengelolaan keuangan dana desa yang

bersumber dari APBN, Lokus penelitian bertempat di Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”. Sebuah kajian yang membahas tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas demokrasi dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, akuntabilitas dan transparansi sebagai indikator prinsip *good governance* yang dikaji. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian yakni penelitian terdahulu di fokuskan pada kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Massale Enrekang, pada penelitian ini di fokuskan pada pengelolaan keuangan desa terkait Samisade. di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor pada tahun 2021.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peneliti : Teti Anggita Sari Rigel Nurul Fathah (2018) Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan <i>Good Governance</i>	Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoharjo telah menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administrasi. Kendala Laporan dari pendukuhan dan pihak desa agak kesulitan dalam menerapkan Sistem	Objek Penelitian: Sumber Keuangan Desa Fokus Penelitian: Implementasi <i>Good Governance</i> meliputi akuntabilitas, transparansi, dan	Objek Penelitian: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (bersumber dari Dana perimbangan Pusat dan Daerah) Teori : Hanya terfokus pada satu teori yakni UNDP

		Keuangan Desa (Siskeudes)	partisipasi.	
2.	<p>Peneliti : Badrus Zaman Diah Nurdiwaty (2020)</p> <p>Judul : Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri</p>	<p>Pengelolaan ADD secara garis besar telah sesuai dengan prinsip <i>good governance</i> yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif.</p> <p>Kendala yang dialami yaitu aparatur desa yang masih belum menguasai teknologi serta adanya keterlambatan dalam pembuatan Peraturan Bupati sebagai dasar teknis pengelolaan ADD yang berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di Desa Kampungbaru</p>	<p>Metode Penelitian: Penelitian kualitatif, wawancara, dan observasi.</p>	<p>Objek Penelitian : Pengelolaan Dana Desa bersumber dari APBN</p> <p>Teori : Hanya terfokus pada satu teori yakni UNDP</p>
3.	<p>Peneliti : Maharani Mufti Rahajeng (2021)</p> <p>Judul : Penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibangor Kabupaten Banyumas</p>	<p>Pemerintah Desa Wlahar Wetan tertib dan tepat waktu dalam membuat LPJ secara vertikal dan horizontal</p> <p>Akuntabilitas masih sebatas ketepatan waktu belum pada pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.</p> <p>Transparansi dilakukan dengan menyediakan kanal media informasi,</p>		

		<p>namun informasi mengenai dampak kebijakan tidak disampaikan</p> <p>Partisipasi dengan menerapkan swakelola tapi tidak melibatkan masyarakat dalam tahapan evaluasi</p>		
4.	<p>Peneliti : Ahmad Fajar R Ahmad Farhan R Judul : <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi</p>	<p>Musrenbangdes yang dilakukan di Desa Teluk Majelis sebagai representasi bagian dari keterbukaan perencanaan pembangunan Banner, Infografi, Padat Karya Tunai (PKT) dan Sinergitas BPD sebagai produk transparansi di Desa Teluk Majelis Laporan Pertanggungjawaban kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Desa</p>		
5.	<p>Peneliti : Ismayanti Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Masalle Kabupaten</p>	<p>Prinsip-prinsip <i>good governance</i> belum di implementasikan secara maksimal</p> <p>Akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik dimana Camat bertanggung-jawab terhadap kelalaian yang dilakukan setiap program yang akan dilaksanakan dan disosialisasikan terlebih dahulu.</p>	<p>Fokus Penelitian : <i>Good Governance</i> Akuntabilitas Transparansi</p> <p>Metode Penelitian : Kualitatif, wawancara, dokumentasi, dan observasi.</p>	<p>Objek Penelitian : Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang</p>

	Enrekang	Transparansi belum diterapkan dengan baik, instansi tidak memberikan kejelasan tentang biaya pelaksanaan pelayanan dalam jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi sehingga memberikan kesan yang tidak baik di kalangan masyarakat.		
	<p style="text-align: center;">Penelitian Ini Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Satu Milyar Satu Desa di Kabupaten Bogor (Studi di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi)</p>		<p style="text-align: center;">Fokus Penelitian: <i>Good governance</i> (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi), Faktor pendukung dan penghambat .</p> <p style="text-align: center;">Objek Penelitian : Program Samisade di Desa Pasir Angin, Kabupaten Bogor.</p>	

2.1.2 Novelty/Keterbaruan

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan termasuk pemerintah desa yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam penyelenggaraan serta pengelolaan keuangan publik. Uraian dan tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian yang mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* khususnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pada pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan tema, objek dan lokasi penelitian. Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan pengetahuan serta acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang difokuskan pada pengelolaan Samisade yaitu program kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang bersumber dari bantuan khusus keuangan untuk percepatan pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Tidak semua pemerintah daerah memberikan bantuan khusus keuangan dengan program Samisade. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya bahkan tergolong masih baru atau belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu karena variabelnya memiliki karakteristik tersendiri yaitu pengelolaan Samisade Tahun 2021 oleh Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi. Sehingga hal ini menjadi keterbaruan/novelty untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi khalayak.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi *Good Governance*


Good Governance pada dasarnya merupakan suatu konsep pencapaian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai suatu konsensus bersama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, 2021). Dewasa ini konsep *good governance* menjadi isu yang paling mendapatkan perhatian dan sebagai bentuk manifesto politik baru khususnya dalam suatu penyelenggaraan administrasi publik. Menurut Sedarmayanti dalam (Amin Rahmanurrasjid, 2008) hal ini dikarenakan oleh gencarnya tuntutan dari masyarakat sipil kepada penyelenggara kekuasaan untuk terus mengelola pemerintahan dengan baik yang dipengaruhi oleh globalisasi, tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang terus berkembang.

World Bank dan UNDP (1999) dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Senada dengan Yuniningsih (2018:154) bahwa *good governance* merupakan tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang, ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Sementara itu Ganie Rochman (2012:145) menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang dilaksanakan secara kolektif dan bersama antara sektor negara/pemerintah dan sektor non-pemerintah. Pada pengertian ini membantah pemahaman formal bahwa *governance* bukan hanya sebatas institusi-institusi negara. *Good governance* adalah kesepakatan yang diciptakan oleh 3 (tiga) aktor utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta yang mengatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. UNDP dalam (Muhammadong, 2017) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan kewenangan atau kekuasaan untuk mengelola berbagai urusan negara atau pemerintahan pada setiap tingkatnya dan merupakan *instrument/tools* kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivas sosial dalam masyarakat menggambarkan skema sebagai berikut :

Bagan 2.1 Tiga Komponen *Good Governance*



Sumber : (Muhammadong, 2017)

Berdasarkan definisi *good governance* yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa *good governance* secara umum dimaknai sebagai suatu proses sinergitas antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan atau pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan publik meliputi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan dengan baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip yang mencirikan terwujudnya *good governance*.

2.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Dalam mewujudkan *good governance* maka diperlukan pemahaman mengenai prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya yang dijadikan *tool* tolak ukur dan indikator dalam penyelenggaraannya. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) prinsip-prinsip dikembangkan *Good Governance* adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi (*Participation*). Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Kepastian Hukum (*Rule of law*). Kerangka hukum yang berkeadilan dan ditegakkan tanpa pandangan bulu serta dipatuhi secara utuh (*impartially*).

3. *Transparansi (Transparency)*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Ketersediaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dapat diakses dan diperoleh secara memadai dan mudah dimengerti.
4. *Tanggung Jawab (Responsiveness)*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani pihak yang berkepentingan serta terdapat keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
5. *Orientasi Konsensus (Consensus Orientation)*. Dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat/publik yang lebih luas.
6. *Berkeadilan (Equity)*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efektif dan Efisiensi (Efficiency and Effectiveness)*. Pengelolaan sumber daya publik yang tersedia dilakukan secara berdaya guna atau (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Akuntabilitas (Accountability)*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas penyelenggaraan atau pengelolaan yang dilakukan.
9. *Visi Strategi (Strategic Vision)*. Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Mardiasmo (2009:18) menyimpulkan bahwa dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

United Nations Development Programme (UNDP, 1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Wawasan ke depan (*visionary*). Semua kebijakan dan program dalam tata pemerintahan di berbagai tingkatan, sektor dan bidang harus memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam strategi tepat sasaran, bermanfaat dan berkelanjutan serta berkesinambungan dalam pencapaiannya.
2. Transparan. Bersifat terbuka atau transparan melalui informasi yang diberikan, sehingga publik mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dan mengetahui informasi atau kebijakan, program dan kegiatan dalam tata pemerintahan di semua tingkatan (pusat, daerah hingga desa).
3. Partisipasi. Mendorong keikutsertaan masyarakat mulai dari proses perumusan, pelaksanaan, pengambilan keputusan hingga evaluasi atas kebijakan yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat luas.
4. Tanggung jawab. Semua aparatur, instansi dan masyarakat yang tergabung dalam tata pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya termasuk produk-produk kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Supremasi hukum. Proses tata pemerintahan harus menjunjung supremasi hukum, menegakkan semua aturan dan menuntaskan kasus pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran HAM melalui peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum. Implementasinya menggunakan aturan dan prosedur yang mengikat, terbuka dan jelas serta bebas dari manipulasi politik.
6. Demokrasi. Tata pemerintahan yang melahirkan suatu kebijakan, program dan kegiatan terkait kepentingan publik harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan konsensus atau keputusan bersama oleh eksekutif dan legislatif atau tidak ditentukan/diputuskan sendiri eksekutif.

7. Profesionalitas dan kompetensi. Tata pemerintahan dituntut untuk mewujudkan profesionalisme berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, adanya penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada.
8. Daya tanggap. Tata pemerintahan termasuk aparatur didalamnya harus memiliki daya tanggap yang cepat dan tepat (responsif) terhadap segala kemungkinan situasi/kondisi yang terjadi, mengakomodasi aspirasi publik dan memprakarsai penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
9. Efektif dan efisien. Struktural dan sumber daya dalam tata pemerintahan harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan tuntutan dengan melakukan restrukturisasi yang tepat dan optimal dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.
10. Desentralisasi. Adanya pendelegasian tugas dan kewenangan guna mempercepat proses pengambilan keputusan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan disemua tingkatan.
11. Kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Tata pemerintahan dapat mendorong terbentuknya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat baik dalam pelayanan, pembangunan maupun pemberdayaan. Kendati demikian perlu adanya struktural dan sistem terpadu yang baik untuk menghindari adanya hambatan pada proses birokrasi.
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan. Dalam penyelenggaraan tata pemerintahan harus dilakukan kesetaraan di mata hukum (*equity of the law*) dengan upaya menghilangkan diskriminasi gender, SARA dan status sosial dalam bermasyarakat.
13. Komitmen pada lingkungan hidup. Diperlukan etika lingkungan pada tata pemerintahan untuk menjaga, melestarikan lingkungan

tanpa mengurangi pemanfaatannya. Kajian analisis dampak lingkungan dilakukan secara konsekuen dan konsisten termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu mengaktifkan pengawasan eksternal dari LSM untuk sebagai pengendali lingkungan hidup.

14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar, pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antara daerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.

Sementara juga dikemukakan Mutie Ganie Rochman dalam Joko Widodo (2001:18) bahwa *good governance* memiliki empat unsur utama, yang meliputi akuntabilitas, kerangka hukum, informasi, dan transparansi. Sementara Mardiasmo (2009) dalam (Meidina, 2018) mengemukakan setidaknya kriteria *good government governance* yang harus dipedomani antara lain akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan aturan hukum. Penjelasan dari prinsip-prinsip *good government governance*, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*). Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara harus melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab dan jujur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.
2. Transparansi (*Transparency*) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Demokrasi (*Democratisation*) Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum.
4. Aturan hukum (*Rule Of Law*) Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

Dari kriteria tersebut, Mardiasmo (2009:18) terdapat tiga prinsip yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Yuniningsih (2018:160) berpendapat bahwa paling tidak ada dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Hal itu juga diperkuat oleh Moenoek (2018:59) bahwa tata pemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan awalnya. Prinsip tersebut kini lebih dikenal dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang mengatur hubungan antara pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha.

Dengan terciptanya paradigma *governance* yang baik di Indonesia, diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga, tindakan KKN yang selama ini banyak dilakukan orang-orang yang berkerja di bidang Pemerintahan akan mampu di cegah bahkan mungkin tindak pidana korupsi tidak akan terjadi lagi karena inti dari prinsip *good governance* mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.

2.2.2.1 Akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu fondasi dari semua proses tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas juga sebagai fondasi dalam upaya pencegahan terjadinya *abuse of power* dan sebagai kebijaksanaan tertinggi yang efektif dan efisien secara etis untuk mencapai tujuan

nasional. Mardiasmo (2018:27) dalam (Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, 2021) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah kekuasaan (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah kekuasaan (*principal*) yang berhak dan berwenang atas pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga mencakup keberhasilan maupun kegagalan dari penyelenggaraan organisasi yang dilaksanakan secara berkala atau terus menerus melalui saluran/media yang ditentukan. Mangindaan (2017:15) mengemukakan bahwa akuntabilitas sebagai kunci dari prinsip-prinsip *good governance* yang lainnya karena menjadi pusat dari praktek administrasi publik atau pemerintahan termasuk dalam praktek pengelolaan keuangan daerah dan desa.

Menurut LAN dan BPKP (2000: 43) dalam (Mangindaan, 2017) dikemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan diantaranya sebagai berikut :

1. Antara pimpinan dan seluruh staf memiliki komitmen melakukan pengelolaan organisasi secara akuntabel;
2. Terdapat sistem dalam penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dapat menyediakan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; dan
5. Mengedepankan kejujuran, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sehingga Sangkala (2009) dalam Mengindaan (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam sudut pandang *good governance* bukan hanya berfokus pada efisiensi sumber daya melainkan sumber daya yang digunakan dan dikelola dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula dengan Mardiasmo (2002) dalam (Mangindaan, 2017) menekankan bahwa akuntabilitas dimaknakan sebagai prinsip pertanggungjawaban publik memiliki implikasi bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Mahmudi (2016:19) menerangkan dimensi dari akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*). Dalam penyelenggaraan organisasi/lembaga publik harus mengedepankan perilaku yang jujur dan taat pada aturan hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*). Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara organisasi/lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*). Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam merencanakan suatu program program sampai pada pelaksanaan program secara optimal, bermutu dan sejalan dengan strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*). Penyelenggara organisasi/lembaga publik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan manfaat dan dampak atas kebijakan tersebut.
5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Pertanggungjawaban dari penyelenggara organisasi/lembaga publik dalam menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi,

efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.2.2.2 Transparansi

Dalam teori pemerintahan, transparansi adalah prinsip yang menjamin hak setiap orang untuk mengakses atau secara bebas menerima informasi tentang pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, perumusannya, pelaksanaannya dan hasilnya. Transparansi merupakan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik. Menurut Bappenas (2002) bahwa prinsip transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi berarti semua pihak yang berkepentingan mempunyai akses terbuka terhadap informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan informasi lainnya yang dapat dilihat oleh publik. Sedangkan Agere (2000) menyatakan bahwa secara umum transparansi berarti publik mengetahui kebijakan pemerintah dan yakin atas niat dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pemerintah diharuskan menyediakan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Meuthia Ganie Rochman (2000) menerangkan bahwa transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Krina (2013:133) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu : (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Mardiasmo (2018 :19) menerangkan bahwa transparansi memiliki arti sebagai bentuk keterbukaan informasi dari pengelola kepada pemangku kepentingan atau publik. Terdapat dimensi transparansi sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo sebagai berikut :

1. *Invormativeness* (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator dari dimensi *invormativeness* antara lain :
 - a. Tepat Waktu. Pelaporan disajikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. Memadai. Penyajian dan saluran informasi sesuai dengan kaidah dan prinsip akuntansi yang berlaku;

- c. Jelas. Informasi yang disajikan harus mudah dipahami tidak menimbulkan salah arti atau salah paham;
 - d. Akurat. Tidak memiliki celah kesalahan yang berpotensi dapat menyesatkan penerima/pengguna informasi;
 - e. Dapat dibandingkan. Pelaporan/penyajian informasi dapat diperbandingkan waktu ke waktu sebagai evaluasi kinerja organisasi; dan
 - f. Mudah Diakses. Penyajian informasi dapat diakses oleh semua kalangan atau pihak dan tidak eksklusif kalangan tertentu.
2. *Openness* (Keterbukaan), yaitu keterbukaan informasi publik kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkan atau mengakses informasi/data dari organisasi/lembaga/badan publik. Dengan kata lain semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun.
3. *Disclosure* (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja keuangan meliputi Kondisi Keuangan, susunan organisasi dan bentuk perencanaan dan hasil kegiatan

2.2.2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Mardismo (2002 : 18) merupakan keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi atau membuat keputusan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dibangun atas dasar sesuai dengan amanat konstitusi dalam kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Hal senada menurut Sedarmayanti (2009 : 290) bahwa partisipasi memiliki arti memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan dengan mendorong agar semua warga negara menggunakan haknya untuk menyalurkan aspirasi, usulan dan pendapat dalam suatu proses pengambilan keputusan baik secara langsung atau tidak.

Partisipasi masyarakat menurut Pasaribu dan Simanjuntak dalam Siti Fatimah (2012 : 10) adalah: “masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di selenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan sebagai kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat itu sendiri, untuk rakyat banyak”.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009: 70) Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari tahap persiapan anggaran (preparation), ratifikasi (approval/ratification), implementasi (implementation), dan pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation). Adapun menurut Sedarmayanti (2009 : 16-22) menyebutkan bahwa indikator partisipasi antara lain :

1. Adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses atau metode partisipatif. Salah satu indikator partisipatif yaitu tersedianya pemahaman penyelenggaraan negara mengenai proses ataupun metode apa saja yang ada pada partisipatif.
2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pengambilan keputusan harus didasarkan atas konsensus bersama yakni adanya kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah. Indikator partisipatif salah satunya dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan yang bertujuan ntuk pembangnan daerah yang lebih baik lagi.
4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Masyarakat dapat dikatakan partisipatif jika terdapatnya perubahan pada sikap masyarakat dimana masyarakat akan lebih peduli terhadap setiap langkah maupun keputusan yang dilakukan pemerintah daerah.

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi (Siti Irene A.D., 2011:58) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Penjelasan dari partisipasi vertikal yaitu adanya hierarki atasan dan bawahan (*bottom up* atau *top down*) di tengah masyarakat dalam mengambil bagian atau berpartisipasi. Sementara partisipasi horizontal yaitu masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Sedangkan Kokon Subrata (Widi Astuti, 2008:13) menerangkan bahwa bentuk partisipasi terdiri dari beberapa hal yaitu (1) Turut serta memberikan sumbangan finansial; (2) Turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik; dan (3) Turut serta memberikan sumbangan material; serta (4) Turut serta memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, petuah, amanat, dan lain sebagainya).

Kemudian Marschall (2006) mengemukakan tiga indikator partisipasi masyarakat antara lain (1) Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat; (2) Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses; dan (4) Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Sebelumnya Oakley (1991:9) juga telah menerangkan lima indikator dalam partisipasi masyarakat antara lain (1) Adanya kontribusi; (2) Adanya pengorganisasian; (3) Peran masyarakat dan aksi masyarakat; (4) Motivasi masyarakat; dan (5) Tanggung jawab masyarakat. Yuanida (2010) menjelaskan wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain : (1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*); (2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*actuation participation*); (3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*cost benefit evaluation*); dan (4) Partisipasi dalam evaluasi (*evaluation participation*).

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip *Good Governance*.

Dijelaskan oleh Yuanida (2010) dalam (Meidina, 2018) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian penerapan *good governance* sebagai berikut :

1. Faktor Manusia Pelaksana (*Man*). Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local government*) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.
2. Faktor Partisipasi Masyarakat (*public participation*). Partisipasi aktif dari anggota masyarakat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan *good governance*. Masyarakat sebagai individu atau sebagai sistem merupakan entitas dan bagian integral yang penting dari sistem pemerintah termasuk pemerintah daerah dan desa. Partisipasi dapat dilihat dari sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu sebagai salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian *good government governance*.
3. Faktor Keuangan (*funding or budgeting*).Keuangan merupakan faktor yang esensial untuk mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah / lokal membutuhkan dana/finansial. Kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan menjadi suatu kriteria penting bagi pemerintah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga.
4. Faktor Peralatan (*tools*). Peralatan dapat diartikan setiap alat atau benda yang dapat mendukung, melancarkan, memudahkan suatu pekerjaan, aktivitas pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Sehingga faktor peralatan tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*.
5. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and management*). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik untuk mewujudkan

good government governance. Dalam organisasi dan manajemen terdapat fungsi manajemen: POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*).

2.2.4 Konsep Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan dalam Nugroho (2021:16) bahwa Desa merupakan satuan pemerintahan dibawah Kabupaten/Kota. Desa tidak sama dengan Kelurahan yang statusnya dibawah Camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi (Nugroho, 2021: 19-20) : 1) kewenangan berdasarkan hak asal-usul; 2) kewenangan lokal berskala Desa; 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Senada dengan Soleh (2014:55) bahwa kedudukan desa meliputi:

- a. Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat.

- b. Terkecil berarti wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil disbanding organisasi pemerintahan kabupaten atau kota, provinsi maupun pusat.
- c. Terbawah berarti desa mempunyai susunan atau lapisan pemerintahan terbawah dalam tata pemerintahan RI. Terbawah juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-hari.
- d. Terdepan juga berarti terdekat yakni bahwa pemerintahan desa berhubungan secara langsung dengan masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, maupun kemasyarakatan.

2.2.5 Program Satu Milyar Satu Desa (Samisade)

Program Samisade (Satu Milyar Satu Desa) adalah program pemerintah daerah dengan visi untuk terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Dasar hukum program Samisade adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Maksud dari program ini adalah akselerasi pembangunan perdesaaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrasturktur desa. Tujuan dari program Samisade adalah terwujudnya sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas, memudahkan aksesibilitas masyarakat pada pusat pelayanan sosial dasar, meningkatkan mobilisasi dan transportasi sumber daya yang ada di desa guna percepatan peningkatan kesejahteraan di desa, dan tersedianya infrastruktur penghubung antar wilayah di desa dan/atau antar desa.

Berdasarkan SK Penetapan Bupati No.147/142/KPTS/Per-UU/2021 tanggal 8 Februari 2021, program Samisade yang diberikan sejumlah Rp 311.839.126.194 untuk 38 kecamatan, 349 desa dan 532 titik. Jenis kegiatan Samisade yang dilakukan antara lain pengaspalan, pembangunan jalan, betonisasi,

jembatan, TPT, drainase, irigasi, irigasi, menara telekomunikasi dan pembukaan jalan. Bantuan Samisade berupa bantuan keuangan infrastruktur desa dengan prioritas daerah akses pariwisata, akses ekonomi, akses perbatasan desa, akses kesehatan dan pendidikan, serta akses pusat pemerintahan. Sasaran Samisade adalah jalan desa/lingkungan, jembatan, TPT, drainase, sentra ekonomi, menara telekomunikasi, MCK dan gorong-gorong.

Kriteria kegiatan yang dapat diakomodir dalam bantuan infrastruktur keuangan desa adalah jenis kegiatan yang akan diajukan tidak sedang menerima bantuan sejenisnya dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dan tidak dibiayai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Retribusi Pajak, kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan yang sudah tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kegiatan yang diusulkan sudah melalui proses pengusulan pada musyawarah renana pembangunan desa dan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan, adanya kepastian status lahan yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan yang diusulkan sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan tercantum dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.

2.3 Kerangka Konsep

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana Samisade tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi. Desa sebagai lembaga publik seyogyanya berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik bahkan menjadi suatu keharusan ditengah peradaban demokrasi yang semakin maju. Samisade sebagai salah satu program Bogor Membangun harus dilaksanakan dengan baik dengan mempedomani kriteria dan prinsip-prinsip *good governance*. Namun pada kenyataannya masih ditemukan adanya pengelolaan Samisade yang dipandang perlu mendapatkan evaluasi secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor selaku implementor kebijakan tersebut. Temuan yang menjadi permasalahan secara umum yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan Samisade dengan

indikator lambatnya pelaporan pelaksanaan sebagai pertanggungjawaban bagi desa-desa penerima Samisade.

Secara spesifik memang tidak ditemukan adanya permasalahan bagi Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi, namun potensi adanya pengelolaan Samisade yang tidak sesuai dengan kriteria dan prinsip *good governance* sangat mungkin terjadi. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Samisade pada penelitian ini, akan dihadapkan dengan teori sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009 :18) tentang kriteria dan prinsip *good governance* dengan alasan sangat relevan dan mudah dipahami untuk dijadikan landasan teori pada penelitian ini. Tiga prinsip utama *good governance* menurut Mardiasmo (2009) pada pengelolaan Samisade Desa Pasir Angin diantaranya telah dikelola dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Akuntabilitas. Kewajiban dari Kelapa Desa Pasir Angin sebagai pemegang kekuasaan (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Samisade Tahun 2021 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban baik kepada publik dan kepada *stakeholder* terkait yakni Pemerintah Kabupaten Bogor. Termasuk realisasi pembangunan betonisasi yang diselesaikan dengan baik merupakan bentuk akuntabilitas.
2. Transparansi. Memiliki arti sebagai bentuk keterbukaan informasi dari Pemerintah Desa Pasir Angin kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat desa itu sendiri. Transparan memiliki dimensi informatif, terbuka dan dapat diungkapkan mulai dari penyusunan rencana program hingga pada pelaksanaan dan pelaporan.
3. Partisipasi. Keterlibatan masyarakat Desa Pasir Angin dalam menyalurkan aspirasi atau membuat keputusan yang dilakukan langsung atau perwakilan pada saat Musrenbang, proses pengerjaan pembangunan hingga melakukan pengawasan aktif terhadap pengelolaan Samisade yang diwujudkan pada betonisasi jalan desa.

Bagan 2.2 Skema Kerangka Konsep

